

PENJELASAN SEKDA PEMPROV PAPUA BARAT SEGERA FINALISASI PERGESERAN ANGGARAN



sumber gambar: koreri.com

Pemerintah Provinsi Papua Barat tengah menyelesaikan tahapan akhir dalam proses pergeseran anggaran, menyusul kebijakan nasional terkait efisiensi belanja. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, pada Jumat (13/6/2025) di Manokwari. “Proses sinkronisasi data, baik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maupun aspek efisiensi lainnya, saat ini sudah mencapai sekitar 99 persen. Insya Allah sore ini akan difinalisasi bersama Bapak Gubernur, sehingga seluruh kegiatan bisa segera dijalankan,” jelasnya.’

Sekda juga menambahkan bahwa proses sinkronisasi dengan SIPD masih terus berlangsung. “Saat ini kita tidak bisa bekerja secara terpisah karena semua fungsi saling berkaitan,” ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa Dinas Kominfo sedang menjalankan perannya untuk memastikan keterpaduan data dan sistem dengan Bappeda. Hal ini penting agar dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renja, dan Renstra saling terhubung dan konsisten. “Kalau tidak sinkron, nantinya bisa berdampak pada kendala dalam proses penganggaran,” tuturnya.

Sekda menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Sistem penganggaran saat ini telah terintegrasi secara digital dengan pemerintah pusat, bukan lagi dilakukan secara manual. “Selain itu, penerapan sistem kolektif juga menuntut kesesuaian dalam penyerapan anggaran. Jika tidak optimal, akan memengaruhi keseluruhan kinerja kita. Jadi penting untuk terus menjaga sinergi dan kolaborasi antar instansi. Saya optimis minggu depan kegiatan sudah bisa berjalan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

koreri.com, “Pemprov Papua Barat Segera Finalisasi Pergeseran Anggaran, Ini Penjelasan Sekda”, tanggal 13 Juni 2025

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

1. Pasal 1 angka 4, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pasal 1 angka 20, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Pasal 1 angka 21, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.